BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

Sekretariat : Jl. Tentara Pelajar No. 9, Kauman, Batang
Telp. : (0285) 3970056
Email : set.batang@bawaslu.go.id

Nomor : 303/PM.00.02/K.JT-03/01/2024 Batang, 31 Januari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) lembar
Perihal : **Imbauan.**

Kepada Yth.

Panitia Kegiatan Istighosah Akbar Bersama Abah
Desa Sijono
Di-
Sijono

Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan surat dari Panitia Kegiatan Istighosah Akbar Bersama Abah Desa Sijono Nomor 25/ISTG.24/24 tangal 31 Januari 2024 Perihal Pemberitahuan, dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang menyampaikan beberapa hal :

1. Bahwa berdasarkan surat Panitia Kegiatan Istighosah Akbar Bersama Abah Desa Sijono, pemberitahuan bukan kegiatan kampanye;
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Batang mebimbau agar dalam pelaksanaan kegiatan, tidak ada unsur kampanye dan/atau ajakan untuk memilih Calon Presiden, Partai dan/atau Calon Anggota legislatif;
3. Bahwa apabila terjadi Kampanye pada kegiatan tersebut Kepala Desa dapat dikenai pasal 490 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu "*Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)*".

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

KETUA

MAMBRUR, S.Pd

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;
2. ----------A r s i p----------.